



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Agung Andriyansah Bin Satroli |
| 2. Tempat lahir | : | Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 21 Tahun / 10 Juli 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Melon, RT 002 / RW 001, Kel. Kedopok, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Agung Andriyansah Bin Satroli ditangkap pada tanggal 30 September 2024;

Terdakwa Agung Andriyansah Bin Satroli ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erlin Cahaya S., S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUMADIN PROBOLINGGO),

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Serayu No. 17, Kel. Jrebeng Kulon, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 4 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl tanggal 4 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Terdakwa **AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 150 (seratus lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl
 2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070
 3. 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota peobolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebgaimana diatas berawal ketika yaitu Saksi M.ARIF ARIANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo kota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Saksi Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kedapatan sedang membawa 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan intograsi bahwa pil Trihexyphenidyl didapatkan dari Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI dengan membeli keuangan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Berdasarkan keterangan saksi Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut kemudian Saksi M.ARIF ARIANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir pil Trihexphenidyl di saku sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru no HP.085707201070, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Terdakwa sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD RISKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa juga mengedarkan / menjual 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual kepada Masyarakat umum setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08603/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliyah, S.Si., Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,736 gram dengan nomor barang bukti 25214/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras . -----

- Dalam hal ini Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI dalam mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. -----

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Saksi M.ARIF ARIANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo kota melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Saksi Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kedapatan sedang membawa 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan intigrasi bahwa pil Trihexyphenidyl didapatkan dari Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI dengan membeli keuangan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Berdasarkan keterangan saksi Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut kemudian Saksi M.ARIF ARIANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir pil Trihexyphenidyl di saku sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru no HP.085707201070, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.
- Terdakwa sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saksi MUHAMMAD RISKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terdakwa juga mengedarkan / menjual 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada saksi Muhamad Rochman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual kepada Masyarakat umum setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 08603/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliam, S.Si., Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,736 gram dengan nomor barang bukti 25214/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras . -----

- Dalam hal ini Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan farmasi berupa Obat Keras dan tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AFFI ARYANTO dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mengamankan pembeli yang kedapatan telah membeli 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl setelah dilakukan introgasi kepada pembeli tersebut bahwa Pil Trihexyphediyl tersebut didapat dari Saudara AGUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIYANSAH yang pada saat itu juga berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saudara AGUNG ANDRIYANSAH kemudian dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa setelah saksi bersama dengan Sdr. MUHLIS TRI SETYO dan tim menggeledah badan atau tempat tertutup lainnya di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo mendapatkan saksi pembeli Sdr. M. ROCHMAN telah membeli dan kedapatan membawa 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl adalah milik Sdr. M. ROHMAN kemudian kami lakukan introgasi bahwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH kemudian dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070.
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.15 Wib Sdr. M. ROCHMAN WA memesan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kemudian Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mengiyakan permintaan Sdr. ROCHMAN. Setelah itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menyuruh Sdr. M. ROCHMAN untuk ketemu di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, setelah Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH bertemu dengan Sdr. ROCHMAN kemudian Sdr. M. ROCHMAN memberikan keuangan dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH memberikan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dan menangkap Sdr. M. ROCHMAN dan ditemukan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070, dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. M. ROCHMAN.

- Bahwa setelah melakukan introgasi kepada Sdr. M. ROCHMAN saksi dan tim satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH yang pada saat itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga sedang berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070.
- Bahwa Sdr. ROCHMAN membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Sdr. M. ROCHMAN.
- Bahwa selain kepada Sdr. M. ROCHMAN Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga menjual kepada masyarakat umum lainnya yang membeli kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menjual Setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl, jadi total Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membayar keuangan Pil tersebut secara langsung kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib melalui komunikasi WA Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri, kemudian Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) menyuruh Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH untuk kerumahnya, setelah sampai rumahnya Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH memebrikan keuangan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH, kemudian Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH berpamitan pulang.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah). Yang pertama Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri secara cash. Dan Yang kedua Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri secara cash.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH tidak mendapatkan keuntungan sama sekali saat membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH hanya mendapatkan Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl hanya dari Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi MUHLIS TRI SETYO P. ADI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa awalnya petugas sat resnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan mengamankan pembeli yang kedapatan telah membeli 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl setelah dilakukan introgasi kepada pembeli tersebut bahwa Pil Trihexyphediyil tersebut didapat dari Saudara AGUNG ANDRIYANSAH yang pada saat itu juga berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saudara AGUNG ANDRIYANSAH kemudian dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bawa setelah saksi bersama dengan Sdr. M. AFFI ARYANTO dan tim menggeledah badan atau tempat tertutup lainnya di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo mendapatkan saksi pembeli Sdr. M. ROCHMAN telah membeli dan kedapatan membawa 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bawa 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl adalah milik Sdr. M. ROHMAN kemudian kami lakukan introgasi bahwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH kemudian dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070.

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.15 Wib Sdr. M. ROCHMAN WA memesan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kemudian Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mengiyakan permintaan Sdr. ROCHMAN. Setelah itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menyuruh Sdr. M. ROCHMAN untuk ketemu di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, setelah Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH bertemu dengan Sdr. ROCHMAN kemudian Sdr. M. ROCHMAN memberikan keuangan dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH memberikan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian saya dan tim melakukan penyelidikan dan menangkap Sdr. M. ROCHMAN dan ditemukan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070, dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. M. ROCHMAN.
- Bahwa setelah melakukan introgasi kepada Sdr. M. ROCHMAN, saksi dan tim satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH yang pada saat itu Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga sedang berada di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070.
- Bahwa Sdr. ROCHMAN membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Sdr. M. ROCHMAN.
- Bahwa selain kepada Sdr. M. ROCHMAN Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH juga menjual kepada masyarakat umum lainnya yang membeli kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH menjual Setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl, jadi total Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membayar keuangan Pil tersebut secara langsung kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib melalui komunikasi WA Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) dan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri, kemudian Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) menyuruh Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH untuk kerumahnya, setelah sampai rumahnya Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH memebrikan keuangan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH, kemudian Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH berpamitan pulang.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah). Yang pertama Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri secara cash. Dan Yang kedua Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sendiri secara cash.
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH tidak mendapatkan keuntungan sama sekali saat membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH hanya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl hanya dari Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MUHAMMAD RISKI dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Sekira jam 20.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Ky. Ilyas RT 002 / RW 001, Kel. Jrebeng kidul, Kec. Wonoasih, Kota probolinggo, tiba tiba ada beberapa orang masuk ke rumah saksi dan menghampiri saksi dan kemudian beberapa orang tersebut mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, kemudian petugas kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap saksi dan menjelaskan bahwa sebelumnya petugas telah melakukan penangkapan kepada Sdr. AGUNG dan pada diri Sdr. AGUNG ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl dan pengakuan dari Sdr. AGUNG bahwa Pil Trihexyphenidyl tersebut didapat dari saksi karena Sdr. AGUNG sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saksi, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya di rumah saksi di Jl. Ky. Ilyas RT 002 / RW 001, Kel. Jrebeng kidul, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo dan ditemukan barang bukti berupa 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) unit Hp Realme warna silver yang mana Pil Trihexyphenidyl dan Hp tersebut adalah milik saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AGUNG ANDRIYANSAH sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saksi sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. AGUNG membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saksi pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 WIB.
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RISKI tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Pil Trihexyphenidyl kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Hari Senin, tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Sunan Bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota, Terdakwa sedang berada di Jl. Sunan Bonang, Kel. Jrebeng Wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo dan terdakwa telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. ROCHMAN.
- Bahwa Sdr. ROCHMAN memesan Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.15 Wib melalui pesan WA dan memesan sebanyak 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Sdr. ROCHMAN membeli 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa awal mula pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 18.15 Wib Sdr. ROCHMAN WA kepada terdakwa memesan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Kemudian terdakwa mengiyakan permintaan Sdr. ROCHMAN. Setelah itu terdakwa menyuruh Sdr. ROCHMAN untuk ketemu di Jl. Sunan bonang, Kel. Jrebeng wetan, Kec. Kedopok, Kota Probolinggo, setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. ROCHMAN kemudian Sdr. ROCHMAN memberikan keuangan dan terdakwa memberikan 3 (tiga) butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Trihexyphenidyl, kemudian datang beberapa seseorang yang mengaku petugas kepolisian menangkap Sdr. ROCHMAN dan ditemukan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian terdakwa juga dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan terdakwa dilakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir Pil Trihexyphenidyl disaku celana sebelah kanan, dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070, dan terdakwa mengakui bahwa telah mengedarkan / menjual 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. ROCHMAN.

- Bahwa Sdr. ROCHMAN membeli Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Sdr. ROCHMAN.
- Bahwa selain kepada Sdr. ROCHMAN terdakwa menjual kepada masyarakat umum lainnya yang membeli kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang menjual dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saudara MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib dan terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) dengan harga Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl, jadi total terdakwa membeli 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan terdakwa sendiri dan terdakwa membayar keuangan Pil tersebut secara langsung kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib melalui komunikasi WA terdakwa kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dan terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan terdakwa sendiri, kemudian Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk kerumahnya, setelah sampai rumahnya terdakwa memberikan keuangan Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah) memberikan 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl kepada terdakwa, kemudian terdakwa berpamitan pulang.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah). Yang pertama terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan terdakwa sendiri secara cash. Dan Yang kedua terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keuangan terdakwa sendiri secara cash.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan sama sekali saat membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan / membeli Pil Trihexyphenidyl hanya dari Sdr. MUHAMMAD RISKI (berkas terpisah).
- Bahwa Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08603/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Defa Jaumil, S.I.K., dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl HCl 2 mg warna putih dengan berat netto 2,166 (dua koma seratus enam puluh enam) gram dengan nomor barang bukti 25215/2024/NOF dengan kesimpulan tablet Trihexyphenidyl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HCl 2 mg warna putih dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070
- 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Saksi AFFI ARYANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo kota pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Sdr. Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kedapatan sedang membawa 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan interrogasi bahwa pil Trihexyphenidyl didapatkan dari Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI dengan membeli keuangan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) tersebut kemudian Saksi AFFI ARYANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir pil Trihexphenidyl di saku sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru no HP.085707201070, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl dari saksi MUHAMMAD RISKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa juga mengedarkan / menjual 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa juga menjual kepada Masyarakat umum setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 08603/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliam, S.Si., Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 1,736 gram dengan nomor barang bukti 25214/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras .
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut di atas tidak menggunakan resep dari dokter dan terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tidak mendapatkan petunjuk aturan pakai dari dokter.
- Bahwa Terdakwa juga bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu: Terdakwa atas nama Agung Andriyansah Bin Satroli yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Agung Andriyansah Bin Satroli, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 145 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah sebagai berikut:

- (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- (3) Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan, melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berawal ketika bermula dari Saksi AFFI ARYANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparat petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo, berdasarkan informasi yang dimaksud kemudian aparat petugas kepolisian satresnarkoba Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan September tahun 2024 bertempat di Jl. Sunan Bonang, Kel.Jrebeng Wetan, Kec.Kedopok, Kota Probolinggo melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih lanjut dan mendapatkan saksi pembeli yaitu Sdr. Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) kedapatan sedang membawa 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian dilakukan interogasi bahwa pil Trihexyphenidyl didapatkan dari Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI dengan membeli seharga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Muhamad Rochman tersebut kemudian Saksi AFFI ARYANTO dan Saksi MUHLIS TRI SETYO PURNOMO ADI selaku aparatur petugas Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 160 (seratus enam puluh) butir pil Trihexphenidyl di saku sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru no HP.085707201070;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya membeli Pil Trihexyphenidyl dari saksi MUHAMMAD RISKI (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira jam 17.45 Wib sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa juga mengedarkan / menjual 3 (Tiga) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. Muhamad Rochman (berkas penuntutan dalam perkara terpisah) dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). dan Terdakwa juga menjual kepada Masyarakat umum setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl mendapatkan keuntungan sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat-obatan yang ditemukan tersebut kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab 08603/NOF/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Bernadeta Putra Irma Daliyah, S.Si., Filantari Cahyani,A.Md. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,736 gram dengan nomor barang bukti 25214/2024/NOF dengan kesimpulan tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl merupakan efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi Daftar Obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengedarkan Pil Trihexyphenidyl tersebut di atas tidak menggunakan resep dari dokter dan Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut juga tidak mendapatkan petunjuk aturan pakai atau resep dari dokter, dimana Terdakwa juga bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Obat Keras.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasiaan mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut terkait sediaan Farmasi berupa obat keras tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa melakukan pendistribusian pil Trihexyphenidyl yang termasuk ke dalam Daftar Obat Keras, padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras", telah terpenuhi pembuktianya dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pemidanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pemberar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuahkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkotika yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapnya adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan** atau **untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 150 (seratus lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengakui perbuatannya, dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG ANDRIYANSAH Bin SATROLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 150 (seratus lima puluh) butir Pil Trihexyphenidyl
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna biru dengan No. Hp 085707201070
 - 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Mellina Nawang Wulan, S.H.,M.H

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari., S.Kom,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)